



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu [Pasal 240 ayat (1) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dorel Almir

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 September 2018, Pukul 14.07 – 14.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dorel Almir

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dorel Almir, hadir Pemohon sendiri, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Agenda kita hari ini adalah perbaikan. Naskah Perbaikan Saudara, kami sudah terima, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin, terutama poin yang mengalami perubahan, setelah ... setelah sidang pertama kemarin, silakan!

**4. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan perubahan Permohonan sesuai dengan anjuran Yang Mulia pada sidang pertama, di mana terdapat koreksian, kemudian penambahan dan juga ada pengurangan.

Baik, saya mulai, Yang Mulia. Pertama, soal koreksian, saya sudah me ... apa ... menyampaikan perubahan soal nama, gelar, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu tanda anggota kepartaian.

Kemudian, terkait dengan penambahan, Pemohon tambahkan di halaman 4, yakni terkait dengan posisi Pemohon di kelembagaan partai dalam hubungannya dengan aktivitas di partai.

Bahwa Pemohon menyampaikan ... bahwa Pemohon, belum pernah menjadi anggota DPR Republik Indonesia maupun daerah dan juga ... maka sesungguhnya pula Pemohon secara pribadi belum pernah terlibat dalam penyusunan, pembahasan, maupun pengesahan rancangan undang-undang, meskipun Partai Golkar secara kelembagaan terlibat dalam proses rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi, Pemohon meskipun sebagai anggota partai, tidak terlibat dalam pembahasan soal rancangan undang-undangnya.

Kemudian, Yang Mulia, tambahan yang berikutnya adalah di halaman 7, terkait keengganan parpol untuk mengatur batasan keanggotaan caleg di partai, batasan waktu. Pemohon sampaikan di sini, sesuai dengan pertanyaan Yang Mulia pada waktu itu juga, alasannya adalah kenapa salah satunya tidak mencantumkan dalam AD/ART? Alasannya karena partai politik tidak termotivasi untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan memiliki pemahaman politik, sehingga sungguh-sungguh menjadi wakil masyarakat. Sebaliknya, justru partai politik lebih berkonsentrasi pada bagaimana mendapatkan perolehan suara yang besar secara instan dari rakyat untuk memenuhi parliamentary threshold, yaitu di antaranya dengan memberikan karpet merah kepada public figure, meskipun keanggotaan partai politiknya dibuat dengan cara sim salabim, dalam waktu hitungan detik.

Pemohon menyadari tidak sedikit caleg nonkader, baik yang dipinang oleh partai politik ataupun mendaftar secara sukarela ke partai politik, bukan sepenuhnya cerminan kegagalan partai politik dalam melahirkan kader-kader potensial. Sistem pemilihan umum yang bersifat proporsional, terbuka, mengakibatkan kecenderungan perekrutan bacaleg oleh partai politik secara personal, yang menempatkan popularitas lebih penting daripada pengkaderan. Hampir mustahil bagi partai politik untuk mendorong perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, yang mengutamakan platform menjadi kebijakan partai yang justru lebih akan jelas.

Kemudian, ada juga penambahan di halaman 9 bagian atas, terkait dengan alasan kenapa ada pembatasan jangka waktu minimal satu tahun keanggotaan? Alasan pendalamannya adalah karena partai politiklah yang salah satunya menjadi pihak, satu-satunya pihak dalam perekrutan individu-individu masyarakat untuk menjadi calon anggota legislatif, yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Sekaligus akan lebih menguntungkan partai politik dan mendorong penguatan terhadap basis organisasi serta kader partai politik. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum, sehingga cita-cita partai politik bersama rakyat yang menginginkan lembaga legislatif yang berkualitas dapat terwujud.

Kemudian ada penambahan, Yang Mulia di Poin 11, halaman 9 tadi, terkait adanya unsur perlakuan diskriminatif. Pemohon menyebutkan di sini bahwa Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu." Mahkamah Konstitusi telah berulang kali dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusannya bahwa perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal-hal yang berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. Dalam konteks yang

dipersoalkan oleh Pemohon pada Permohonan a quo adalah hal yang berbeda, antara bacaleg yang telah bertahun-tahun menjadi anggota partai politik dengan bacaleg yang baru menjadi anggota partai politik pada satu partai politik yang sama.

Namun, seolah-olah diberikan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama menjadi bacaleg. Sehingga ketika hal tersebut terkait dengan lamanya keanggotaan partai politik, tetapi diberikan hak yang sama untuk menjadi bacaleg, maka keadaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perlakuan yang bebas dari diskriminatif sesuai Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Syarat lamanya waktu bagi partai politik yang hendak ... bagi anggota partai politik yang hendak menjadi bacaleg justru lebih memberikan kepastian yang berkeadilan karena anggota partai politik yang ingin menjadi bacaleg telah menunjukkan loyalitas dan kesungguhannya untuk berkarir di partai politik. Sebaliknya, ketiadaan syarat lamanya waktu bagi anggota partai politik untuk menjadi caleg justru akan memberikan perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 2181 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

**5. KETUA: ASWANTO**

Pasal 281, ya.

**6. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Ya, Pasal 281, Yang Mulia. Yaitu menutup peluang bagi keanggotaan partai yang sudah lebih dahulu sudah lama menjadi ... yang sudah lebih lama menjadi baceleg dengan kehadiran bacaleg yang baru menjadi anggota partai politik dalam waktu semalam yang Pemohon sebut sebagai korupsi politik dan memicu politik uang. Oleh karenanya syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya satu tahun bagi bacaleg merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu pilihannya selama satu tahun. Itu yang penambahan, Yang Mulia.

Kemudian ada juga yang sifatnya pengurangan, yaitu permohonan prioritas itu Pemohon hapus karena Pemohon menyadari mustahil sebelum DCT tanggal 20, Permohonan ini diputus dan

kemudian ... dan memang Pemohon mengajukan 31 Juli karena memang hari ... 31 Julilah dipastikan Pemohon memenuhi syarat. Oleh karenanya permohonan prioritas menurut penalaran yang wajar tidak dimungkinkan sehingga Pemohon tetap meneruskan permohonan dengan harapan bahwa persidangan ini menjadi wacana bagi perubahan ke undang-undang yang lebih baik di masa yang akan datang dan tersedianya caleg yang berkualitas yang untuk dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR, Yang Mulia.

Kemudian terakhir Petitum, Yang Mulia. Sebelumnya bahwa mungkin terdapat hal-hal lain yang belum dialami dan disampaikan oleh Pemohon melalui perbaikan ini, nantinya akan Pemohon sampaikan melalui pemberian keterangan oleh ahli yang mungkin akan Pemohon hadirkan.

Dan terakhir adalah Petitum. Berdasarkan uraian-uraian alasan tersebut, Pemohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, ada ... baik, dari kami sudah cukup, ya. Saudara memasukkan bukti ya, P-1 sampai P-6?

**8. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Betul, sudah diklarifikasi dan betul adanya, ya.

**KETUK PALU 1X**

Saudara, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, Panel segera akan melaporkan kasus ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutannya? Nanti tergantung putusan Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah harapan Saudara tadi membawa saksi itu juga akan terlaksana? Tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim dan Saudara tinggal menunggu waktu pemberitahuan untuk sidang dan agenda berikutnya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB**

Jakarta, 18 September 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,  
t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004